



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

**HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN
HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN
KOMODITAS KEDELAI, BAWANG MERAH, CABAI RAWIT MERAH, CABAI
MERAH KERITING, DAGING SAPI/KERBAU, DAN GULA KONSUMSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga kedelai, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi/kerbau, dan gula konsumsi, perlu menetapkan harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN KOMODITAS KEDELAI, BAWANG MERAH, CABAI RAWIT MERAH, CABAI MERAH KERITING, DAGING SAPI/KERBAU, DAN GULA KONSUMSI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen adalah harga pembelian di tingkat produsen yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
2. Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
3. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
4. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
5. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
6. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
7. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 2

- (1) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen dilakukan terhadap barang kebutuhan pokok yang terdiri dari:
 - a. kedelai;
 - b. bawang merah;
 - c. cabai rawit merah;
 - d. cabai merah keriting;
 - e. daging sapi/kerbau; dan
 - f. gula konsumsi.
- (2) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan pertimbangan:
 - a. struktur biaya produksi; dan
 - b. keuntungan,sesuai karakteristik kedelai, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi/kerbau, dan gula konsumsi.
- (3) Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan pertimbangan:
 - a. biaya perolehan;
 - b. biaya distribusi; dan
 - c. keuntungan,sesuai karakteristik kedelai, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi/kerbau, dan gula konsumsi.
- (4) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal harga di tingkat Produsen berada di bawah Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen, Kepala Badan dapat menugaskan Perum BULOG untuk melakukan pembelian sesuai dengan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen.
- (2) Dalam hal harga di tingkat Konsumen berada di atas Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen, Kepala Badan dapat menugaskan Perum BULOG untuk melakukan penjualan sesuai dengan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.
- (3) Dalam hal harga di tingkat Produsen berada di bawah Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen, Kepala Badan dapat menugaskan BUMN Pangan untuk melakukan pembelian sesuai dengan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang badan usaha milik negara.

- (4) Dalam hal harga di tingkat Konsumen berada di atas Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen, Kepala Badan dapat menugaskan BUMN Pangan untuk melakukan penjualan sesuai dengan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang badan usaha milik negara.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi Badan Pangan Nasional.
- (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
 - a. komoditas kedelai diberikan kepada Perum BULOG; dan
 - b. komoditas bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi/kerbau, dan gula konsumsi, diberikan kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.

Pasal 4

Petunjuk Teknis mengenai kriteria pelaksanaan penugasan pembelian di tingkat Produsen dan/atau penjualan di tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

Dalam melakukan pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dapat bekerja sama dengan:

- a. pemerintah daerah;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; dan/atau
- d. swasta.

Pasal 6

Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan pembelian dan/atau penjualan untuk kedelai, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi/kerbau, dan gula konsumsi mengacu pada Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen yang ditetapkan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2022

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1302

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL,



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT
PRODUSEN DAN HARGA ACUAN
PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN
KOMODITAS KEDELAI, BAWANG MERAH,
CABAI RAWIT MERAH, CABAI MERAH
KERITING, DAGING SAPI/KERBAU, DAN
GULA KONSUMSI

HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN HARGA ACUAN
PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN KOMODITAS KEDELAI, BAWANG
MERAH, CABAI RAWIT MERAH, CABAI MERAH KERITING, DAGING
SAPI/KERBAU, DAN GULA KONSUMSI

No	Komoditas	Harga Acuan Pembelian di Produsen (Rp/Kg)	Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Rp/Kg)
1	Kedelai		
	-Lokal	10,775	11,400 ^{a)}
	-Impor	-	12,000 ^{a,b)}
2	Bawang Merah		
	-Konde Basah	18,500-20,000	-
	-Rogol Kering Panen	25,000-30,000	36,500-41,500
	-Konde Kering Askip ^{c)}	32,000	-
3	Cabai Rawit Merah	25,000-31,500	40,000-57,000
4	Cabai Merah Keriting	22,000-29,600	37,000-55,000
5	Daging Sapi		
	-Sapi Hidup (Rp/Kg BH) ^{d)}	56,000-58,000	-
	-Segar / Chilled paha depan	-	130,000
	-Segar paha belakang	-	140,000
	-Paha depan beku (Chuck, Blade dan sengkel) ^{e)}	-	105,000
	-Daging Kerbau beku ^e	-	80,000
6	Gula Konsumsi	11,500 ^{f)}	13,500 ^{g)} 14,500 ^{h)}

Keterangan:

- kedelai dalam kondisi bersih.
- kedelai impor (grade 1 atau premium) dengan asumsi harga di importir rata-rata Rp. 11.500/kg, dengan memperhitungkan biaya transportasi dan margin dari importir sampai ke konsumen (pengrajin tahu dan tempe).
- untuk benih atau cadangan konsumsi.
- sapi bakalan asal impor, satuan dalam rupiah per kilogram berat hidup.
- asal impor.
- gula konsumsi dalam kemasan karung 50 (lima puluh) kilogram.
- penjualan di tingkat ritel modern.
- penjualan di tingkat ritel modern wilayah Indonesia Timur.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF PRASETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL,

